

Tunjangan dan Kesejahteraan Dalam Pendidikan Agama Islam

Neng Rohaeni¹ Saca Suhendi² Sarbini³

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email:

Abstract

The main aim of the allowances given by the government to PAI teachers is to improve the quality of education. Professional allowances are given after going through the selection stage and then carrying out the Teacher Education Program (PPG) and PPG exam. After being declared passed, the teacher is entitled to receive a professional allowance or what is known as a certification allowance. This research method was carried out with a qualitative approach using library research techniques and field observations. The results of the research showed that the government allowance given to PAI teachers increases the welfare of teachers, so that teachers become focused on teaching accompanied by high professionalism and dedication to teaching. This has a significant impact on teachers and also has an impact on the quality of students' education, thereby increasing human resources, so that national education goals are achieved. If Indonesia has reliable human resources, the rich natural resources in Indonesia will be utilized and can be felt by all Indonesian people.

Keywords: Teachers, Welfare, Benefits

Abstrak

Tunjangan yang diberikan pemerintah terhadap guru PAI tujuan utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan. Tunjangan profesi diberikan setelah melalui tahap seleksi kemudian melaksanakan Program Pendidikan Guru (PPG) dan ujian PPG, setelah dinyatakan lulus maka guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi atau yang dikenal tunjangan sertifikasi. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan Teknik library research dan observasi lapangan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tunjangan pemerintah yang diberikan kepada guru PAI menambah kesejahteraan guru, sehingga guru pun menjadi fokus dalam mengajarnya disertai profesionalisme dan dedikasi yang tinggi terhadap mengajar, dengan mengikuti PPG banyak ilmu yang terserap oleh guru sehingga kualitas mengajar pun meningkat harapan akhirnya selain peningkatan yang signifikan terhadap guru berefek juga terhadap kualitas Pendidikan peserta didik, dengan demikian sumber daya manusia pun mengalami peningkatan, sehingga tujuan Pendidikan nasional pun tercapai. Kalau Indonesia sudah memiliki sumber daya manusia yang handal maka kekayaan alam yang begitu kaya di Indonesia akan termanfaatkan dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Guru, Kesejahteraan, Tunjangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Ada sebuah istilah negara yang besar adalah negara yang memperhatikan pendidikan, Pendidikan menjadi barometer kebesaran sebuah negara, sekaya apapun negara tersebut kalau tidak ditunjang oleh masyarakat yang berpendidikan maka akan hancur karena ketidakmampuannya dalam mengelola kekayaannya, tapi sebaliknya negara yang kecil kalau ditunjang dengan masyarakat yang berpendidikan maka negara itu akan menjadi makmur, karena masyarakatnya mampu mengeksplor semua sumberdaya yang dimiliki baik sumber daya manusianya maupun kekayaan alamnya. kenapa? Karena dalam pendidikan ada sebuah proses perubahan individu dengan terencana dan terstruktur menuju sebuah tujuan yang diharapkan oleh negara tersebut. Negara kita Indonesia mempunyai tujuan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 berbunyi: "Pendidikan Nasional mencerdaskan

kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” (Imam Tholhah dkk. (2007). Pendidikan Agama Islam Dalam Lintasan Sejarah. Jakarta. Dirjenpendis kemenag)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan komponen yang mendukung ketercapaiannya, diantaranya: Guru, peserta didik, sarana dan prasarana dan sebagainya. Pendidik adalah seorang aktor perubah yang menjadi tonggak keberhasilan sebuah pendidikan, sehingga pada tahun 1960 an negara tetangga kita Malaysia meminta dikirimkan guru dari Indonesia untuk mengajar di sekolah-sekolah dan Universitas di sana, karena untuk memberdayakan dan membangun masyarakatnya supaya berpendidikan, perhatian dan program negaranya berpusat pada pendidikan sumberdaya manusia, dan sekarang hasilnya sudah terlihat kemajuan negara Malaysia dalam bidang pendidikan dan perekonomian, bahkan sekarang terbalik, menjadi sebuah kebanggaan ketika warga kita ada yang sekolah di Malaysia, ini menunjukkan pendidikan di sana sudah lebih maju dibandingkan dengan kita. Keadaan diatas mendapat perhatian dari berbagai stickholder dan para praktisi pendidikan di Indonesia, terhadap guru, terutama hal yang menunjang kepada kefokuskan mengajar seorang guru yaitu kesejahteraannya. Sejak pemerintahan dipegang oleh Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, anggaran APBN Indonesia untuk pendidikan meningkat menjadi 20% berdasarkan berita dari detiknews (Jumat, 10 Oktober 2014 “Presiden SBY memiliki komitmen untuk meningkatkan dan pemeratakan kualitas pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan penambahan anggaran pendidikan hingga penyusunan regulasi hasilnya, angka partisipasi pendidikan serta mutu pengajar di Indonesia pun meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikutip detikcom anggaran pendidikan di KIB I (Kabinet Indonesia Bersatu) adalah sebesar Rp 76,7 triliun pada tahun 2005 sementara itu, di KIB II menjadi Rp 331,8 triliun pada tahun 2013. Kenaikan anggaran sejak 2009 ini adalah bentuk pemenuhan amanat UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan paling tidak 20% dari belanja negara. KIB I dan KIB II mengupayakan peningkatan mutu pendidikan dengan cara mengeluarkan regulasi UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang berbunyi, “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”. Sedangkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan untuk menjamin penyelenggaraan yang berkualitas.

Sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat atas proses yang telah ditempuh dengan syarat memenuhi standar profesional guru. Hal ini bertujuan agar guru semakin profesional dan guna meningkatkan kesejahteraan guru. Penilaian sertifikasi menggunakan portopolio, dengan menyangkut didalamnya mengenai: uji kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Di dalam portopolio terdapat informasi mengenai data pribadi, catatan pencapaian guru dan dokumentasi lainnya dibidang pendidikan. (DIKTI, 2009). Kemudian tentang pendidikan profesi keluar pasal 17 ayat 1 UU no 12 selanjutnya dengan redaksi yang hampir sama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang akan menyiapkan peserta didiknya untuk dapat memiliki pekerjaan dengan persyaratannya yaitu memiliki keahlian (UU No 12 th 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Sehingga dengan keluar UU tersebut pengumpulan portopolio berubah menjadi Program Pendidikan Guru kemudian disingkat PPG. Serangkaian tes penjurangan dilakukan untuk

menjadi peserta PLPG atau PPG sebagai syarat menerimanya tunjangan Profesi. Setelah menerima tunjangan profesi kesejahteraan pun meningkat. Setelah terpenuhinya kebutuhan diri dan keluarga diharapkan mutu pengajaran pun meningkat, karena kesejahteraan bagi guru meliputi fokus perhatian hanya kepada peserta didik dan masyarakat sekitar agar menjadi tauladan yang baik hingga tidak perlu memikirkan masalah finansial lagi untuk dirinya beserta keluarganya.

Setelah diberikan tunjangan muncul sebuah permasalahan lagi, dari fenomena yang ada para guru yang sudah tersertifikasi terjatuh kepada gaya hidup hedonisme, banyak keinginan untuk segera terpenuhi, didukung dengan tawaran pinjaman dari lembaga keuangan dipermudah untuk memenuhi keinginannya, sehingga terjebak pada utang piutang. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari dari sisa bayaran utang, keadaan seperti ini tidak sesuai dengan tujuan awal adanya tunjangan sertifikasi. Tunjangan tidak lagi membuat guru sejahtera sehingga kualitas profesi gurunya terancam menurun drastis. Keadaan demikian harus menjadi perhatian dan menjadi masukan untuk LPTK dalam PPG untuk memasukkan penguatan materi tentang manajerial ekonomi menurut Islam. Beberapa artikel telah mengungkapkan tentang Tunjangan guru sebagai upaya peningkatan kompetensi guru dan karakter peserta didik. 2020, hasilnya bahwa tunjangan dapat digunakan untuk pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru sehingga guru memiliki pengetahuan dan keterampilan perbedaan dengan artikel sekarang adalah tidak membahas tentang kesejahteraan guru. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana untuk meningkatkan kualitas Pendidikan khususnya pada mata Pelajaran PAI, juga apakah ada pengaruhnya pemberian tunjangan profesi terhadap kesejahteraan guru dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengajar. Diharapkan tulisan ini memberikan wawasan ilmu untuk para guru tentang tunjangan profesional dan mengetahui tahapan untuk mendapatkannya serta pemanfaatan tunjangan dan tanggung jawab setelah mendapat tunjangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik penelitian perpustakaan (library research), bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan, sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen, juga menggunakan teknik observasi lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tunjangan

Pengertian tunjangan profesi (guru yang berprofesi) ialah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan. Guru PNS dan Non PNS yang telah diangkat pemerintah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Cakupan tunjangan profesi (sertifikasi) diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah negeri ataupun swasta. Besaran tunjangan profesi setara dengan 1 kali tunjangan gaji pokok. Seperti yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional pada Peraturan No 47 tahun 2007 mengenai tunjangan profesi guru Non PNS setara dengan gaji guru PNS sesuai dengan “in-passing” jabatan fungsional. Selama guru tersebut menjalankan tugas sesuai dengan persyaratan maka guru tersebut tetap mendapatkan tunjangan profesi selama dalam jabatan. Dana untuk tunjangan profesi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dekonsentrasikan di daftar isi pelaksanaan anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Propinsi. Pemerintah pusat dan daerah memberikan dana tunjangan untuk guru PNS dan Non PNS diluar gaji pokok, yakni:

Guru PNS : tunjangan fungsional, tunjangan suami istri, tunjangan BPJS kesehatan, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan pensiun (hari tua). Sedangkan guru Non PNS: tunjangan intensif, tunjangan gubernur. Untuk tunjangan intensif dan tunjangan gubernur, dikeluarkan dalam 6 bulan sekali. Jika insentif harus melewati masa kerja selama 2 tahun terlebih dahulu (Umniyatul Azizah dkk, 2021). Para guru pemilik sertifikat pendidik harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan tunjangan profesi. Kriteria tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 12 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Dalam lampiran Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017, kriteria guru PNSD penerima tunjangan profesi antara lain harus berstatus sebagai guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kecuali guru pendidikan agama, memiliki satu atau lebih seertifikat pendidik, dan memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan KEMENDIKBUD.

Selain itu, guru PNSD penerima tunjangan profesi juga harus memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Mereka juga harus memiliki beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, serta memiliki nilai hasil penilaian prestasi kerja paling rendah baik. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru, kepala dan pengawas madrasah ada dalam keputusan direktur jendral Pendidikan Islam No 7174 tahun 2023. Pemenuhan beban kerja guru seperti yang dimaksud diatas dikecualikan, diantaranya bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, Kepala perpustakaan, kepala Laboratorium, Ketua program Keahlian, atau program studi, kepala bengkel atau sejenisnya, atau kepala unit produksi atau sejenisnya di SMK. Tugas tambahan tersebut dihitung sebagai beban kerja, sehingga guru tetap diberikan tunjangan profesi. Untuk terdaftar sebagai penerima tunjangan profasi, guru tidak boleh terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru PJSD atau dinas pendidikan provinsi/Kabupaten/Kota, dan dilarang merangkap jabatan di lembaga eksekutif, Yudikatif, atau legislatif. Pembayaran tunjangan profesi dihentikan jika guru penerima tunjangan meninggal dunia, mencapai batas pensiun, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, mendapat tugas belajar, meninggalkan tugas mengajar tanpa surat tugas dari pejabat berwenang, atau tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas sekolah. (Jendela kemendikbud)

Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari sejahtera ditambah imbukan ke-an mengandung arti hal, keadaan yang sejahtera, makmur, selamat, aman. Dalam arti terpenuhi kebutuhan sehingga hidup pun, aman, selamat. Menurut Supatra (2017) artinya damai, Kesejahteraan merupakan hal yang diberikan langsung ataupun tidak langsung kepada seseorang setelah bekerja, hal ini merupakan imbalan atau penghargaan setiap apa yang telah dicapai oleh seseorang tersebut. Adapun kesejahteraan menurut (sinay, 2009) adalah kembalian, (return finansial) atas jasa daan diperoleh sebagai hubungan kepegawaian (terikat). Kesejahteraan guru harus diperhatikan berkaitan dengan peningkatan pendidikan di Indonesia, untuk mencapai kinerja maksimal dan pekerjaan yang baik tentunya seorang guru harus disejahterakan demi mencapai tujuan pendidikan. Menurut Endang Puspita Sari & Touana (2017) kesejahteraan merupakan sumber pendapatan dan menjadi pendorong seseorang untuk berkarya yang

timbul dari hasil kerja seseorang. Guru merupakan bagian dari keluarganya yang harus memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga, secara finansial guru yang sejahtera sudah terpenuhi kebutuhan di keluarganya sehingga terpusat perhatiannya kepada bidang pendidikan dan anak didiknya, oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah memberikan kepedulian untuk memenuhi kebutuhan finansial guru. Fenomena diatas menurut Umniyatul dkk, (2021) menunjukkan implementasi dari tunjangan sertifikasi dan kesejahteraan guru menjadi landasan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas guru. Syarat Penerima tunjangan sertifikasi adalah sebagai berikut: Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai pengakuan atas kompetensi dan kinerja profesionalnya. Berikut beberapa syarat untuk menerima TPG:

1. Guru yang telah mengikuti PPG Prajabatan berhak menerima TPG
2. Guru yang telah mengikuti PPG Prajabatan akan mendapatkan gelar profesional (Gr.)
3. Guru yang telah mengikuti PPG Prajabatan berhak menerima gaji dan TPG sebesar gaji pokok untuk PNS, serta sebesar 1.500.000/bulan untuk guru swasta
4. TPG disalurkan setiap tiga bulan sekali dalam satu anggaran
5. Pencairan TPG dapat di akses melalui aplikasi E_CAIR TP

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan profesionalitas guru, usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru dengan dikeluarkan aturan tentang tunjangan sertifikasi guru dengan penyeleksian pertama melalui portopolio, kemudian PLPG atau PPG. Yang sudah lolos pendidikan PPG beserta tesnya maka berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Dengan pemberian TPG maka kesejahteraan guru pun meningkat, dan sudah selayaknya guru lebih menenngkat dedikasi mengajarnya, serta mampu memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan mengajarnya. Diharapkan dengan TPG kualitas pendidikan diIndonesia ada perbaikan, sehingga bisa meningkat pula sumberdaya manusianya. Walaupun ada oknum-oknum yang tidak amanah terhadap kesejahteraan yang diberikan, hal ini harus ada perhatian berupa edukasi tentang menejerial perekonomian Islam serta pentingnya menunaikan amanah sesuai ahlinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikti, D. Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.2009
- Endang PuspitanSari, & Touana, Komponen Kompensasi Pekerja Level Staff Berstatus Pekerja Waktu Tak Tertentu pada OT Pertamina Patra Niaga Jakarta Selatan. Jurnal Administrasi Kantor, 69-82, 2017
- Florentinus Minarta Nua, Tunjangan Profesi Guru sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru dan Karakter Peserta Didik, Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 9, Nomor 2, edisi Desember 2020
- Imam Tholhah dkk, Pendidikan Agama Islam Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta, Dirjenpendis kemenag, 2007
- Supatra, H, Kajian Semantik Kata 'Damai Sejahtera'dalam Bahasa Indonesia. Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, 12(3), 154-163.2017
- Umniyatul Azizah dkk, Implementasi Tunjangan Sertifikasi dan Kesejahteraan Guru di SDN Jadi Sepakat, Paramurobi, Jurnal Pendidikan Islam Vol 4, no 1, Januari-Juli 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia, " Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi." 2012